

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda global yang disepakati oleh negara-negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara *universal*. Agenda yang diadopsi pada sidang umum PBB pada September 2015 ini mencakup 17 tujuan global yang hadir untuk menyempurnakan capaian *Millennium Development Goals* (MDGs), dengan fokus pada pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Kesepakatan ini menunjukkan komitmen kuat komunitas internasional untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menyempurnakan tujuan Pembangunan *Milenium* (MDGs), dimana pembangunan yang adil dan lingkungan yang berkelanjutan.<sup>1</sup> SDGs diadopsi oleh PBB yang pada 2015 yang menekankan pada pentingnya perlindungan anak, termasuk dalam sistem peradilan pidana.<sup>2</sup> Terkait dengan pemenuhan hak anak, SDGs memberikan perhatian khusus melalui tujuan 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. tujuan ini secara eksplisit mengamanatkan penghapusan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan terhadap anak, yang sangat relevan

---

<sup>1</sup> Siti Alfiah and Regina Jansen Arsiah. "Pengungkapan Terkait Sdgs Dan Profitabilitas Serta Analisis Industri" 21, no. 1 (2021): 75–90. Diakses 22 Maret 2026

<sup>2</sup> Fahmi Irhamsyah et al., "Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional," 2019, 45–54. Diakses 22 Maret 2026

dan mendesak untuk diterapkan di dalam sistem peradilan pidana anak. SDGs memberikan perhatian khusus melalui pencapaian SDGs ini membutuhkan kerja sama pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pemantuan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Indonesia memiliki potensi untuk berubah menjadi negara berkembang yang dapat menerapkan prinsip ekonomi berkelanjutan dan dapat berkembang di segala bidang melalui tujuan pembangunan berkelanjutan<sup>3</sup>. Tujuan ini sangat penting suatu negara, khususnya di Indonesia. Hal tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang mampu berkembang di segala aspek dan juga mampu menerapkan konsep ekonomi berkelanjutannya secara maksimal dan menyeluruh, sehingga Indonesia nantinya dapat menjadi negara maju. Target pembangunan yang berkelanjutan secara holistik merupakan pilar SDGs yang terakhir. Indonesia berusaha bertransformasi menjadi negara maju, dengan tujuan Pembangunan berkelanjutan menuju keberhasilan pembangunan visi Indonesia Emas 2045 yang tidak lagi diukur semata melalui pertumbuhan makro, melainkan melalui kerangka SDGs yang menyeimbangkan pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Fajar Puja Pangestu, Nadia Shelvia Rahmadiani, and Nike Tanzila Hardiyanti, "Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs ( *Sustainable Development Goals* ) 2030" 1, no. 3 (2021): 210–19.

<sup>4</sup> Ibid.

Pada akhirnya SDGs berfungsi sebagai kerja *universal* untuk memastikan semua kelompok rentan seperti disabilitas, anak-anak, orang miskin, lansia, dan perempuan dan orang-orang yang membutuhkan perlindungan dan tidak ada yang tertinggal (*no one left behind*) dalam pembangunan global. Karena, semua nasib kelompok rentan harus merupakan hal yang krusial dan wajib di perhatikan. Selain itu juga SDGs 16 tentang perdamaian, keadilan, kelembagaan yang secara fundamental menargetkan penghapusan kekerasan pada anak dan penguatan akses keadilan yang inklusif. Prinsip ini dijadikan melalui pendekatan yang berfokus pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, bukan sekedar hukuman. SDGs 16 juga mendorong pemenuhan hak pendidikan, perlindungan, dan diskriminasi, serta kesehatan fisik dan mental anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem peradilan pidana anak dengan SDGs 5 dan 16 harus memprioritaskan keadilan restoratif. Di Indonesia melalui upaya restoratif yang terdapat pada Pasal 5 Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak mewajibkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi dalam penanganan perkara anak. Upaya ini tidak hanya melindungi hak-hak anak tetapi juga mendukung pembangunan masyarakat lintas generasi.<sup>5</sup> Khususnya target SDGs 16.2 yang menekankan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk dalam sistem peradilan. kebijakan

---

<sup>5</sup> “Sustainable Development Goals-Localise SDGs Indonesia,”. diakses 23 April 2026, <https://localisesdgs-indonesia.org/17-sdgs>.

ramah anak dalam sistem peradilan menjadi kunci mencapai tujuan global ini yang pada akhirnya kecil terjadinya kasus yang terjadi. Pada tahun 1989 UNICEF, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil.<sup>6</sup> Kemudian di Indonesia aturan tersebut dituangkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang semuanya merupakan prinsip umum perlindungan anak yang merupakan non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) merupakan perjanjian internasional yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989. Konvensi ini menjadi instrumen hukum internasional pertama yang mengatur hak-hak anak secara menyeluruh dan memberikan landasan bagi perlindungan serta pemenuhan hak anak di berbagai negara. Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) berlandaskan pada empat prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam perlindungan hak anak, yaitu prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*), kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), hak untuk hidup, mempertahankan kelangsungan hidup, dan

---

<sup>6</sup> Adoption Nationally, "Convention on the Rights of the Child," 2 September (1990). Diakses 27 Maret 2026

berkembang (*the right to life, survival, and development*), serta penghormatan terhadap pandangan anak (*respect for the views of the child*). Keempat prinsip tersebut menjadi dasar normatif bagi setiap negara peserta dalam merumuskan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Indonesia sebagai salah satu negara peserta telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Haka menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam konvensi tersebut, termasuk dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, setiap kebijakan hukum yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum harus senantiasa berpijak pada empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak tersebut, sehingga anak tidak semata-mata diperlakukan sebagai objek hukum, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi anak yang berhadapan dengan hukum yakni karena kondisi sosial dan ekonomi, lingkungan keluarga, dan pengaruh teman sebaya<sup>7</sup>. Salah satu elemen utama dari negara hukum adalah kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*). Hal tersebut berdasar pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat dengan bunyi: kedaulatan

---

<sup>7</sup> Info Artikel et al., "Comparison Of Juvenile Justice Systems In Indonesia" 2, No. 11 (2023): 1–14. Diakses 27 Maret 2026

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>8</sup> Pemilihan tindakan pendidikan di pesantren oleh hakim menunjukkan bahwa putusan tersebut selaras dengan tujuan

Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih menekankan aspek pembinaan daripada penghukuman. Dalam sistem peradilan pidana anak, penyelesaian perkara tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi atas perbuatan yang dilakukan Anak, tetapi juga bertujuan mewujudkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar Anak dapat berkembang secara optimal.<sup>9</sup> Melalui pembinaan di lingkungan pesantren, Anak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki perilaku, memperkuat nilai-nilai moral dan keagamaan, serta mengembangkan sikap dan kepribadian yang lebih baik sebagai bekal untuk kembali berinteraksi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat dengan model pembinaan berbasis pendidikan keagamaan dipandang mampu membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sosial sehingga mendukung tujuan pemidanaan anak yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.<sup>10</sup> Oleh karena itu, tindakan pendidikan di pesantren tidak hanya merepresentasikan bentuk pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan, pemulihan, dan pengembangan potensi anak demi masa depannya.

---

<sup>8</sup> "Constitutional Democracy," no. 2 (1945): 1945. Diakses 27 Maret 2026

<sup>9</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2012). hlm. 74–79.

<sup>10</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

Anak memiliki peran strategis dan mempunyai sifat dan ciri khusus yang mampu menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawabnya ketika dia dewasa, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang luas untuk mampu tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial dengan pribadi yang berahlak mulia.<sup>11</sup> Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak Anak tanpa diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Konstitusi, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.<sup>12</sup>

Hak asasi anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak Anak.<sup>13</sup> Di samping itu, demi menjamin harkat dan martabat anak tetap terlindungi, negara berkewajiban memberikan perlindungan secara khusus, termasuk perlindungan hukum dalam setiap proses sistem peradilan. Anak merupakan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibanding orang dewasa karena

---

<sup>11</sup> Hanafi, “*The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law* Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat” 21, no. 1 (2022). Diakses 15 Juni 2026

<sup>12</sup> The Lancet Medical Journal (2012), “Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).” 21, no. 58 (1990): 99–104, <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989. Diakses 15 Juni 2026

<sup>13</sup> Jurnal Hukum and Samudra Keadilan, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak” 11, no. 2 (2016): 250–58. Diakses 22 Maret 2026

kondisi fisik maupun psikologisnya yang masih berkembang. Dengan demikian, setiap tahapan dalam sistem penegakan hukum harus menjamin adanya perlindungan khusus bagi anak sesuai dengan kebutuhan dan kedudukannya sebagai kelompok yang rentan.<sup>14</sup> Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejateraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dalam rangka penyesuaian terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>15</sup> Perlindungan anak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga mereka dapat menjalani kehidupan, bertumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara maksimal dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, negara berkewajiban untuk terpenuhinya hak-hak anak agar proses tumbuh kembangnya berlangsung secara maksimal.

Permasalahan hukum yang dihadapi anak terus menghiasi dunia hukum Indonesia dan terus meningkat setiap tahunnya, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan perlindungan anak terus meningkat seiring dengan dilema hukum anak. Sebagai generasi penerus bangsa negara wajib menjamin hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang.<sup>16</sup> Jaminan konstitusional mengenai perlindungan hak anak di Indonesia tercermin

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."<sup>17</sup> Perlindungan ini tetap melekat sekalipun anak tersebut berstatus sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku memiliki kekuatan hukum yang kuat setelah diratifikasi dari konvensi PBB tentang hak anak (*convention on the rights of the child*). Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 15 yang memiliki ketentuan pengalihan yang merupakan pembaruan dalam sistem peradilan pidana anak. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan pengertian diversifikasi adalah tindakan atau perlakuan memindahkan kasus dari proses formal ke informal, atau mengeluarkan pelaku anak dari pengadilan formal. Diversifikasi dalam UU SPPA bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal, menyelesaikan perkara secara alternatif, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.<sup>18</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia, penanganan perkara telah mengalami transformasi paradigma yang signifikan melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>17</sup> Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (1945). Diakses 28 Juni 2026

<sup>18</sup> Ratna Kumala Sari Sapto Budoyo, "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia" 2, no. 1 (n.d.): 79–90. Diakses 22 Maret 2026

Anak (UU SPPA). Dalam ranah hukum pidana, pertanggungjawaban kedudukan anak sangatlah unik karena mereka dianggap belum memiliki kematangan jiwa dan intelektual yang sempurna (*non-sui juris*). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menekankan prinsip *The Best Interests of the Child* (Kepentingan Terbaik bagi Anak).<sup>19</sup> Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan hukum, termasuk proses peradilan, tidak boleh mencederai tumbuh kembang anak meski ia berstatus sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu Indonesia memiliki artian sendiri dalam memandang pemahaman dari prinsip *The Best Interest Of The Child*.<sup>20</sup> Asas kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>21</sup>

Penerapan asas *ultimum remedium* yang merupakan hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, karena pemidanaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir dan dijatuhkan hanya untuk waktu singkat.<sup>22</sup> Prinsip *ultimum remedium* merupakan salah satu fondasi penting dalam sistem pidana hukum modern, prinsip ini menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana harus dijadikan sebagai

---

<sup>19</sup> I Ketut Mertha, et.al. "Buku Ajar Hukum Pidana," 2016. Hlm. 40. Diakses 12 April 2026.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Beby Suryani Fithri, "Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak" 10, no. 1 (2017): 74–88. Diakses 22 Maret 2026

upaya terakhir jika mekanisme hukum lainnya tidak memberikan penyelesaian yang efektif.<sup>23</sup> prinsip ini menjadi sangat relevan dalam kebijakan kriminalisasi, dimana negara harus mempertimbangkan dampak represif sebelum memutuskan untuk menerapkan langkah pidana terhadap perilaku tertentu.<sup>24</sup> Pada kebijakannya di Indonesia, penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam kebijakan kriminalisasi menjadi perhatian yang sangat penting dalam konteks peradilan pidana. Meskipun asas *ultimum remedium* telah diundangkan, dalam praktiknya sering kali muncul perdebatan mengenai efektivitas sanksi bagi anak. dalam kebijakannya di Indonesia, penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam kebijakan kriminalisasi menjadi perhatian yang sangat penting dalam konteks peradilan pidana.

Pada hukum pidana di Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dengan perlakuan khusus yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak belum memiliki kematangan psikologis dan emosional secara penuh. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan upaya nyata negara untuk menggeser paradigma penegakan hukum dari yang bersifat retributif (pembalasan) menjadi adil secara restoratif (*restorative justice*).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Pande Komang, Ayu Putu "Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Kebijakan Kriminalisasi Di Indonesia : Tinjauan" 3, no. 9 (2025). Diakses 22 Maret 2026

<sup>24</sup> Isya Anung Wicaksono and Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup" 5, no. 1 (2021): 47–56. Diakses 28 Maret 2026

<sup>25</sup> Gilang Ramadhan, "Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" IV, no. 1 (2015): 35–45. Diakses 28 Maret 2026

Fokus utama dari UU SPPA adalah penggunaan mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini bertujuan untuk menghindari stigmatisasi atau pelabelan negatif terhadap anak yang dapat menghambat integrasi sosial mereka di masa depan.<sup>26</sup> Namun, fakta di lapangan menunjukkan dinamika yang kompleks. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak kini semakin beragam dan serius, salah satunya adalah Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor). Curanmor bukan lagi dianggap sebagai kenakalan remaja impulsif, melainkan seringkali melibatkan motif ekonomi bahkan jaringan kriminal tertentu. Secara hukum, perbuatan ini memenuhi unsur dalam Pasal 477 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP nasional baru), yang mana penegakannya pada pelaku anak harus berbenturan dengan batasan-batasan ketat dalam UU SPPA.<sup>27</sup>

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji terkait penerapan asas *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak adalah Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun. Perkara ini bermula ketika seorang anak berusia 17 tahun bersama tiga rekannya melakukan pencurian dua unit sepeda motor pada malam hari di wilayah Kota Madiun. Anak dalam perkara tersebut berperan membawa sepeda motor hasil pencurian, turut merencanakan tindak pidana, serta ikut menjual hasil curian yang kemudian dibagi kepada para pelaku. Meskipun unsur tindak pidana

---

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Jakarta: Bina Cipta, 2016). Hlm. 10. Diakses 12 April 2026.

<sup>27</sup> Ibid.

pencurian yang dilakukan secara bersama-sama telah terbukti, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara kepada anak, melainkan menjatuhkan pidana bersyarat berupa pembinaan di Pondok Pesantren Riyaadlull Jannah Kota Madiun selama 40 (empat puluh) hari dengan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan. Putusan tersebut menjadi menarik untuk dianalisis karena menunjukkan adanya orientasi pemidanaan yang lebih mengutamakan pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan pemidanaan yang bersifat represif, sehingga relevan untuk dikaji dalam perspektif penerapan asas *ultimum remedium*.

Kasus pencurian yang biasa dilakukan oleh orang dewasa kini dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, hal tersebut menjadi persoalan yang serius. Jumlah kejahatan yang terjadi di Indonesia relative tinggi sehingga memerlukan penanggulangan yang serius dan efektif. Tindakan tersebut dilakukan oleh anak dibawah umur dengan di sengaja lalu di jual kembali. Pencurian merupakan suatu perbuatan yang tetap salah dan harus di tindak secara pidana dilakukan walaupun itu dilakukan oleh anak di bawah umur karena dapat merugikan orang lain. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku sosial anak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan, ekonomi, maupun kurangnya pengawasan orang tua.<sup>28</sup> Pertanggungjawaban pidana jika anak melakukan pencurian merupakan tindakan yang melanggar hukum. Salah satunya kasus pencurian motor yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Pencurian

---

<sup>28</sup> Ringkasan Advokasi, "Perlindungan Anak Di Indonesia," n.d. Diakses 22 Maret 2026

merupakan tindakan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Akibat dari pencurian ini banyak korban yang dirugikan karena kehilangan harta benda berharga yang dimiliki. Pencurian secara yuridis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 467 dan Pasal 477 serta Pasal 479 Undang-Undang No 1 Tahun 2003.

Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menangani kasus tersebut yaitu polisi telah melakukan penyidikan dan menangkap para pelaku pencurian motor anak dibawah umur. Kejadian tersebut merupakan bukti bahwasanya kasus pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun ada juga pelaku pencurian yang merupakan anak dibawah umur yang disebut juga anak yang berhadapan dengan hukum atau biasa disebut ABH. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu isu yang hangat diperbincangkan di peradilan pidana di Indonesia. ABH yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku), anak sebagai korban atau pelaku dalam sebuah kejahatan. Kasus ABH merupakan fenomena yang sering terjadi dalam konteks hukum pidana hal tersebut mengacu pada tindakan yang melanggar hukum baik sebagai pelaku, korban, maupun sanksi dalam suatu pidana.<sup>29</sup>

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh kondisi kriminalitas di wilayah Kota Madiun. Berdasarkan Laporan Indeks Ketenteraman Kota Madiun Tahun 2025, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) masih menjadi salah satu bentuk kejahatan yang dominan

---

<sup>29</sup> Yohana Putri Pramesti and Frans Simangunsong, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Penyedia Jasa Prostitusi Online," 2024, 1–11. Diakses 24 Maret 2026.

dengan jumlah 40 kasus yang tercatat sepanjang tahun.<sup>30</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana curanmor masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius, termasuk apabila pelakunya melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum. Di sisi lain, data yang dirilis Polres Madiun Kota pada Juni 2026 juga menunjukkan masih ditemukannya 5 kasus curanmor dalam periode pelaporan bulanan, meskipun secara umum tren kriminalitas mengalami penurunan. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang efektif, tetapi juga penerapan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan pembinaan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*.

Permasalahan mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak dapat dipahami hanya sebatas proses penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Konsep ABH harus dipandang secara lebih komprehensif dengan memperhatikan faktor-faktor yang melatarbelakangi (*root causes*) anak melakukan perbuatan pidana serta berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya perilaku tersebut. Oleh karena itu, pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga menitikberatkan pada perlindungan, pembinaan, dan reintegrasi sosial anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

---

<sup>30</sup> “Kriminalitas Di Kota Madiun Turun Pada Semester I 2026, Kapolres: Hasil Sinergi Seluruh Elemen Masyarakat Sumber: Ketik | Media Kolaborasi Indonesia. <https://ketik.com/Madiun/Hukum-Kriminal/Kriminalitas-Di-Kota-Madiun-Turun-Pada-Semester-i-2026-Kapolres-H>,” *Media Kolaborasi Indonesia*, 2026. Diakses 28 Maret 2026.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup seluruh tahapan penanganan perkara yang melibatkan anak, mulai dari kontak pertama dengan aparat penegak hukum hingga proses reintegrasi sosial setelah perkara selesai. Ketentuan tersebut mengelompokkan anak yang berada dalam sistem peradilan pidana ke dalam tiga kategori, yaitu :<sup>31</sup>

1. Anak yang berkonflik dengan hukum;
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Fenomena seringkali tidak terlepas dari faktor sosial dan lingkungan seperti kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan, pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif, serta dinamika keluarga yang kurang harmonis turut menjadi pemicu atau memperburuk keterlibatan anak dalam melakukan tindak pidana. Faktor tersebut mampu memungkinkan untuk anak melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang terpaksa membuat mereka berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Memahami akar permasalahan sebuah masalah menjadi lebih penting dalam mencegah dan menanganinya. Oleh karenanya rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan pemberdayaan individu atau kelompok yang membutuhkan dukungan serta pendampingan dan advokasi bagi kelompok marginal sangat diperlukan agar dapat mengakses hak-hak sosialnya.<sup>32</sup> Pencegahan dalam meningkatnya tindak pidana pada anak

---

<sup>31</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diakses 28 Maret 2026.

dengan cara diterapkan sanksi hukum pidana pada anak yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Penanganan masalah dalam pemberian pidana adalah kebebasan hakim, oleh karenanya keadaan menjadi berbahaya apabila disalahgunakan dengan tidak bijak. Menjatuhkan pidana harus disertai dengan sebuah alasan-alasan yang mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Urgensi penelitian ini berangkat dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun. Dalam perkara ini, seorang anak dijatuhi sanksi atas tindak pidana Curanmor. Pada kasus Curanmor yang melibatkan anak dibawah umur yang sangat merugikan pihak korban. Kasus ini menjadi menarik secara yuridis untuk ditelaah lebih dalam mengenai bagaimana hakim Pengadilan Negeri Madiun menerapkan teori pertanggungjawaban pidana terhadap anak tersebut. Apakah hakim telah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan secara komprehensif, dan apakah sanksi yang dijatuhkan telah selaras dengan ketentuan sanksi minimum dan maksimum dalam UU SPPA serta semangat keadilan restoratif sesuai pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.<sup>33</sup>

Kenakalan anak pada saat ini menjadi fenomena yang menjadi hal biasa di masyarakat seperti kasus pada penelitian ini kenakalan anak berupa pencurian yang dilakukan anak dibawah umur. Pencurian

---

<sup>29</sup> Muhammad Fauzan Akbar and Wahyu Novita Sari, "Analisis Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan" 5 (2021): 234–41. Diakses 22 Maret 2026.

<sup>33</sup> Ibid.

merupakan kejahatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Pencurian diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 477 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP nasional baru). Pencurian ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang menjadi korban pencurian tersebut. pencurian yang dilakukan anak dibawah umur memerlukan perhatian. Karena setiap tindak pidana mempunyai sebab atau faktor mengapa pelaku ingin melakukan dan menjual belikan motor hasil curian tersebut. Pertanggungjawaban pidana dalam memberikan sanksi terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian tidak serta dengan penjara, namun memberikan sanksi dengan proses wajib absen dan juga yang dilakukan bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) dengan cara rehabilitasi di pondok pesantren. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai ABH dengan judul **"Kesesuaian Yuridis Tindakan Pendidikan Di Pesantren Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium* (Studi Terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun)"**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pendidikan pesantren pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun dengan Asas *Ultimum Remedium* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Nomor 11 Tahun 2012)?

2. Apakah sanksi tindakan berupa pendidikan di pesantren dalam putusan tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun terkait penjatuhan sanksi tindakan pendidikan pesantren terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Asas *Ultimum Remedium* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menganalisis pemenuhan asas kepastian hukum dan perlindungan hak anak dalam penjatuhan sanksi tindakan pendidikan pesantren terhadap anak pelaku tindak pidana sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam Penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis,
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dapat memperkaya kajian mengenai penerapan Asas *Ultimum Remedium*, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim, serta penjatuhan sanksi tindakan

berupa pendidikan pesantren terhadap anak pelaku tindak pidana dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Hakim dan Aparat Penegak Hukum

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi para hakim, jaksa, maupun pembimbing kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menerapkan sanksi tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, Asas *Ultimum Remedium*, serta perlindungan hak-hak anak.

### b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis mengenai penerapan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana, khususnya terkait kesesuaian yuridis penjatuhan tindakan pendidikan pesantren dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

### c. Bagi Almamater Dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, maupun peneliti yang memiliki minat dalam bidang Hukum Pidana Anak, khususnya mengenai penjatuhan sanksi tindakan dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pendekatan pembinaan dan pendidikan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana sebagai upaya mewujudkan perlindungan anak dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial anak.